

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) **KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

NOMOR: 056/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) INPRES 47 HALMAHERA BARAT

Membaca

- Surat permohonan tanggal 22 Februari 2023 dari Pengelola SD INPRES 47 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Awer Kecamatan Sahu Timur;
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/358/2023 tanggal 21 Februari 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Bahwa SD INPRES 47 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan : 1. kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD INPRES 47 HALMAHERA BARAT di Desa Awer Kecamatan Sahu Timur. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 22 Februari 2028;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk 3. diatur bila diperlukan;

- FA

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

AH KA BODALA DPMPTSP

Pada tanggal: 22 Februari 2023

ÉNEN, SE MAHER Tk. 1/3 9580120 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

- 1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jallolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jallolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec, Sahu Timur di Akelamo.